



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat, desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa maka desa dapat dihapus dan atau digabung serta diubah statusnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pedoman pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan` : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Karanganyar.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

15. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat:

- a. setiap desa paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) dusun;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 750 (tujuh ratus lima puluh) Kepala Keluarga;
- c. luas wilayah paling sedikit 2 km² (dua kilometer persegi) dan dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa masyarakat paling sedikit 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih untuk membentuk desa;
- b. Pemerintah desa bersama BPD membentuk Panitia Pembentukan desa;
- c. Panitia sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari unsur:
 1. Perangkat desa.
 2. BPD.
 3. Tokoh Masyarakat.
 4. Pengurus Lembaga Masyarakat.
- d. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini adalah:
 1. Manampung aspirasi masyarakat untuk membentuk desa baru.
 2. Melakukan jajak pendapat dalam pembentukan desa baru melalui mekanisme rapat dusun.
 3. Apabila jajak pendapat masyarakat menyetujui pembentukan desa baru, maka panitia membuat Berita Acara hasil jajak pendapat yang selanjutnya disampaikan kepada BPD.
- e. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa;
- f. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- g. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi rekomendasi kepada Bupati;
- h. Apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- i. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- j. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD ;
- k. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- m. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- n. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan oleh Bupati

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

BAB III PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Pertama Tatacara Pembentukan

Pasal 6

- (1) Dusun dibentuk atas usul Kepala Desa setelah memperoleh persetujuan BPD.
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tata cara pembentukan dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 7

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. setiap dusun terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RW, setiap RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dan setiap RT terdiri paling sedikit 30 (tiga puluh) KK;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa;
- c. faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- e. kondisi sosial budaya dapat menjamin terbinanya kerukunan dalam kehidupan antar warga masyarakat;
- f. faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, ekonomi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 8

- (1) Dusun yang karena perkembangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat digabungkan atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala Desa setelah memperoleh persetujuan BPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penggabungan atau penghapusan Dusun ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah memperoleh persetujuan Bupati.

BAB V PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI NAMA, BATAS DAN SARANA PRASARANA DESA

Pasal 10

Penghapusan dan penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini memuat antara lain :

- a. nama desa;
- b. batas wilayah;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan;
- d. Lembaga Kemasyarakatan;
- e. kekayaan desa.

BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 1125 (seribu seratus dua puluh lima) Kepala Keluarga;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 12

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 13

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa masyarakat paling sedikit 3 % (tiga perseratus) dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Pemerintah desa bersama BPD membentuk Panitia Perubahan status Desa.
- c. Panitia sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari unsur:
 1. Perangkat desa.
 2. BPD.
 3. Tokoh Masyarakat.
 4. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud huruf c adalah :
 1. manampung aspirasi masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan.
 2. melakukan jajak pendapat dalam merubah status desa menjadi kelurahan.
 3. apabila jajak pendapat masyarakat menyetujui perubahan status desa menjadi kelurahan, maka panitia membuat Berita Acara hasil jajak pendapat yang selanjutnya disampaikan kepada BPD.
- e. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- f. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan Kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- g. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan Observasi ke desa yang statusnya akan diubah menjadi Kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- h. Apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- i. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- j. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD;

- k. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- m. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- n. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf m, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

Pasal 14

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB VIII PENGALIHAN KEKAYAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 15

Tata cara pengalihan kekayaan dan administrasi pemerintahan desa yang berubah menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd. , M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
PERATUARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maka atas prakarsa masyarakat setempat dapat dilakukan Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa. Dalam rangka Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa maka perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran perkembangan desa dengan selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa dan tata masyarakatnya yang memungkinkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | : Cukup jelas |
| Pasal 10 | : Cukup jelas |
| Pasal 11 | : Cukup jelas |
| Pasal 12 | : Cukup jelas |
| Pasal 13 | : Cukup jelas |
| Pasal 14 | : yang dimaksud dengan dikelola oleh Kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat Kelurahan. |
| Pasal 15 | : Cukup jelas |
| Pasal 16 | : Cukup jelas |
| Pasal 17 | : Cukup jelas |
| Pasal 18 | : Cukup jelas |
| Pasal 19 | : Cukup jelas |
| Pasal 20 | : Cukup jelas |